

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara pribadi mempunyai berbagai macam kebutuhan, makan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan ini tidak akan pernah putus dan berhenti selama manusia masih hidup. Dengan demikian, manusia dituntut untuk saling berhubungan dengan yang lainnya dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur.

Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya, akan tetapi, sifat rakus dan tamak tetap ada pada manusia, oleh sebab itu agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturannya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya (Sulaiman Rasjid, 2003:278).

Agar tidak terjadi sifat tamak dan rakus terhadap sesamanya, khususnya terhadap orang yang lemah ekonominya maka ajaran Islam memberikan aturan tersendiri, khususnya dalam bidang ekonomi agar tercapai suasana persaudaraan dan cinta kasih, saling bantu membantu dan tidak mementingkan diri sendiri di kalangan kaum muslimin.

Dalam surat al-Baqarah ayat 274 Allah Swt. Berfirman:

عَمَدَ أَعْرَافِهِمْ فَلَهُمْ وَعَلَانِيَةً يَرَى وَالنَّهَارِ بِآلِيهِمْ أَمْوَالُهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
 ③ يَخْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ

“Mereka orang-orang yang beruntung yaitu yang membelanjakan harta kekayaannya (di jalan Allah) malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Maka mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(Soenarjo dkk, 1995:68)

Bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah, jika bekerja dengan ajaran Allah, niscaya akan mendapatkan ridha Allah. Dengan bekerja diharapkan masyarakat bisa melakukan tugas kehalifahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang lebih besar (Yusuf Qardawi, 1997:107).

Adapun dilihat dari segi hukum dagang adalah pelaturan-pelaturan yang mengatur segala bentuk tingkah laku manusia dalam perniagaan, dalam hal ini adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya jual beli, mengenai mana yang halal dan yang haram dari kegiatan jual beli itu (Hamzah Ya'qub, 1999:16).

Salah satu bentuk interaksi ekonomi manusia adalah jual beli. Dalam KUHPerdara, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengaikannya dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti, 203:366).

Sedangkan dalam Islam, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati oleh kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2002:68).

Jadi inti dari jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai serta suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan terhadap barang yang akan diperjual belikan, untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *ghara* (terdapat unsur penipuan). prinsip ini telah ada dan berlaku semenjak dahulu dan diakui oleh syara, karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain (Rachmat Syafe'i, 2000:76).

Dalam realitasnya, kebiasaan masyarakat muslim tidak sedikit orang yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan sistem jual beli menurut Islam, seperti kebiasaan di daerah atau pedesaan khususnya di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, di mana masyarakat kalau musim jagung sudah terbiasa melakukan jual beli tebas dengan cara menaksir tanaman jagung yang masih di kebun serta barang yang di transaksikan itu masih samar dan ada juga yang melakukan transaksi jual beli namun

tumbuhannya masih berbentuk bunga dalam artian belum ada buahnya. Sehingga kedua belah pihak yaitu pihak penjual atau pembeli bisa mengalami untung atau rugi karena keduanya tidak tahu persis ukuran barang yang di transaksikan.

Adapun hal yang akan diteliti dari cara berekonomi pada masyarakat tersebut di atas adalah jual beli tebas di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, karena merupakan peristiwa yang unik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia dalam melakukan sosialisasi, juga merupakan masalah fiqh Muamalah yang erat kaitannya dengan pandangan bahwa jual beli itu harus memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Dalam kasus jual beli di atas salah satu syaratnya tidak dipenuhi yaitu barang yang di jual belikan tidak jelas. Karena seharusnya dalam jual beli barang harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan pembayarannya, sehingga akan tercapai prinsip-prinsip yang ada dalam muamalah yaitu asas *taba'dulul mana'fi*, asas *'an taraddin*, asas *'adamul ghara*, dan asas *musyarokah*.

Praktek jual beli tebas sudah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga kerugian yang diakibatkan sudah dianggap hal yang biasa. Dalam Islam proses jual beli didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan judul penelitian "**Pelaksanaan Jual Beli Tebas pada Kalangan Petani di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung**".

2. Kegunaan Penelitian

a) Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu muamalah.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam pelaksanaan jual beli tebas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa, dan umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya jual beli.

D. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan tidak dibatasi oleh waktu, dalam artian dari masa dulu hingga masa sekarang hukum Islam tetap memberikan peran penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan duniawi atau kehidupan akhirat (M. Syafi'i Antonio, 2001:4).

Fiqh muamalah merupakan wujud dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti pendapat Ad-Dimyati yang mengatakan "*Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi*". Dan juga pendapat Muhammad Yusuf Musa yang mengatakan "*Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia*". (Rachmat Safe'i, 2000: 15).

Jual beli merupakan kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan sudah tidak asing lagi, jual beli sangat banyak dilakukan oleh orang di manapun ia

berada, baik itu jual beli yang sekalanya besar-besaran atau jual beli yang sekalanya kecil-kecilan. Terhadap semua jual beli berlaku ketentuan hukum jual beli (Munir Fuady, 2005: 25)

Transaksi jual beli menurut Islam dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (gharar) dan spekulasi, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Soenarjo dkk, 1995:122).

Kasus jual beli tebas termasuk jual beli yang terlarang, seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar). Sebagaimana dalam sabda Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli ghrar” (H. R. Muslim) (Rachmat Syafe'i, 2001:60).

Dalam proses perdagangan di masyarakat masih terdapat jual beli yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam yaitu menjual tanaman yang belum jelas buahnya seperti yang terjadi dalam jual beli jagung yang ditaksir dan ada juga tumbuhan yang masih berbentuk bunga yaitu dengan sistem tebas seperti di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Di hadits yang lain di jelaskan tentang masalah larangan jual beli tanaman yang belum tua atau masih pada pentil, sebagaimana sabdanya :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ التَّمْرَةُ حَتَّى تُشْفَخَ . فَقِيلَ : مَا تُشْفَخُ قَالَ تَحْمَارُهُ وَتَصْقَارُهُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا (رواه البخارى)

“Dari Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Nabi Saw. Melarang menjual kurma sebelum memerah atau menguning dan bisa dimakan”. (HR.Bukhari) (Imam Az-Zabidi, 2002: 471).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial kemasyarakatan. Dalam Islam masalah jual belipun telah diatur dengan jelas, sebagai mana sabda Nabi Saw:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

“Nabi SAW, ditanya tentang matapencarian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Baihaq, Hakim mensyahkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi). (Rachmat Syafe’i, 2000:75).

Islam juga mendorong penganutnya untuk mendapatkan harta dengan cara apapun, asalakan tidak bertentangan dengan aturan atau rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu sabdanya, menegaskan

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (at-Tirmidzi) (M. Antonio, 2001:11).

Fenomena yang sedang terjadi di masyarakat Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yaitu terdapat transaksi jual beli dimana jual beli dilakukan secara tebas (taksiran atau masih berbentuk pentil) sehingga salah satu pihak bisa merasa rugi. Jual beli seharusnya dilakukan dengan jelas, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam fiqh muamalah. Asas-asas itu antara lain :

1. *Tabadul al-Manafi*

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Pemerataan*

Hal ini dimaksudkan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta itu dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. *Antaradhin*

Setiap bentuk muamalat antara individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan.

4. *'Adamul Gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Al-birr wa al-taqwa*

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk katagori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan taqwa. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-114).

Semua ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem ekonomi muamalah dalam hal jual beli. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penentuan metode dalam sebuah penelitian adalah suatu yang penting untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat empiris.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis tertentu seperti seorang tokoh, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas, dalam metode ini digunakan untuk penarikan kesimpulan secara umum (*generalisasi*) dari sampel yang ditentukan. Dalam metode ini sampel berfungsi sebagai penduga terhadap populasi dan penarikan kesimpulan (Cik Hasan Bisri, 2001:60). Seperti pelaksanaan jual beli tebas pada kalangan petani di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah masyarakat petani di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, pemilihan lokasi didasarkan pada alasan karena di lokasi tersebut sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani yang sering melakukan jual beli, yang menjadi sumber masalah penelitian adalah mengenai jual beli tebas yang sering dilakukan oleh petani.

3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001:63). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan jual beli tebas pada kalangan petani di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Data kualitatif biasanya diperoleh atau diangkat dengan menggunakan teknik observasi dan interview.

4. Sumber data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan jual beli tebas pada kalangan petani di Kampung Ciheulang Tonggoh Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, diantaranya yaitu: Bpk. Dedi, Aceng, Ateng, Karna, Mail sebagai petani. Data primer lainnya dikumpulkan melalui pengamatan, khususnya untuk memperoleh data kualitatif yang berkenaan dengan penelitian.
- b) Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.